



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chandra Marinka
Tempat lahir : Tatengesan
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/4 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tatengesan Jaga II Kecamatan Pusomaen
Kabupaten Minahasa Tenggara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA MARINGKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Fidusia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA MARINGKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang terdapat tulisan “telah diterima dari MARSEL KOTEL sejumlah uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran satu unit mobil Daihatsu Ayla 2016 Nopol (DB 1009) yang terdapat tanda tangan di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) dan nama terang CHANDRA MARINGKA dan MARSEL KOTEL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Utara nomor W25.00043628.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019, CHANDRA MARINGKA sebagai pemberi fidusia alamat Jaga II, Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95697 dan sebagai penerima fidusia adalah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. Cabang Manado alamat Jalan Dotulolong Lasut No.9 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos 95111.
- 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Perjanjian pembiayaan Multiguna dengan nomor 82023021911 tanggal 24 Mei 2019, debitur a.n. CHANDRA MARINGKA dan kreditur PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dilegalisir dari CHANDRA MARINGKA kepada PT. CLIPAN FINANCE Manado untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia dihadapan notaris sehubungan dengan adanya perjanjian, mendaftarkan akta jaminan fidusia nomor 126 tanggal 28 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan 1 Nomor 820SP12021001503 tanggal 4 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan terakhir Nomor 820SP12021001541 tanggal 12 Januari 2022.
- 15 (lima belas) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 126 tanggal 28 Mei 2019.

Dikembalikan kepada MARSEL IRWANTY AUDY SANGER

4. Menetapkan agar Terdakwa CHANDRA MARINGKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menggelapkan kendaraan merk Daihatsu Ayla karena sebelumnya telah disampaikan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, untuk menarik

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan karena sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan dan juga karena sudah kedaan terdesak, Terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain namun dengan perjanjian pihak pembeli wajib melanjutkan setoran /yang menjadi kewajiban Terdakwa pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, Namun tanpa sepengetahuan Terdakwa pihak pembeli telah menjual kembali mobil tersebut kepada pihak lain dalam waktu singkat yakni 3 (tiga) hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CHANDRA MARINGKA pada tanggal tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di rumah lelaki SIBER NGONGOLOI di Desa Tatengesan I Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, dimana terdakwa sebagai pemberi fidusia telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima yaitu PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk , dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa tercatat sebagai debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 82023021911 tanggal 24 Mei 2019 dan atau pemberi fidusia kepada PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.yang berlaku sebagai penerima fidusia sebagaimana Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Utara nomor : W25.00043628.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019.
- Bahwa terdakwa menggunakan fasilitas kredit pembiayaan pembelian kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822 , nomor polisi DB 1009 BJ, pokok hutang sebesar Rp.53.438.000,- (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan uang muka kendaraan tersebut sebesar Rp.26.421.000,- (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) , sehingga terdakwa berkewajiban melakukan pembayaran angsuran kredit sebesar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.429.000,00,-(dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) perbulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dari tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan 24 Oktober 2023 dan terdakwa sudah membayar angsurannya sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali yaitu dari 24 Mei 2019 sampai dengan 24 Juni 2022.

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822 , nomor polisi DB 1009 BJ dalam proses perbaikan mesin di bengkel milik lelaki DONY bertempat di Desa Makalu Selatan dan lelaki DONY sudah meminta upah pembayaran perbaikan kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822 , nomor polisi DB 1009 BJ kurang lebih Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan dikarenakan sudah didesak oeh lelaki DONY sehingga pada bulan Agustus 2022 terdakwa bertemu dengan saksi MELDY LANGINGI di Bank BRI Ratahan dan saksi MELDY LANGINGI menanyakan kalau terdakwa mempunyai kendaraan untuk dijual dan terdakwa pun menawarkan kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla milik terdakwa hendak terdakwa jual dan bagi siapa yang akan membelinya harus melanjutkan angsuran .
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 jam 09.00 wita bertempat di rumah lelaki SIBER NGONGOLOI di Desa Tatengesan I Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara datang saksi MARSEL RISKI KOTEL bersama dengan lelaki MELKY PINONTOAN dan lelaki JEFRY MARAMIS untuk mengecek kendaraan Daihatsu Ayla tersebut kemudian terjadi penawaran harga sehingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) selanjutnya lelaki MELKI PINONTOAN langsung memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) bersama dengan kwitansi kemudia terdakwa pun segera menyerahkan 2 (dua) kunci kendaraan Daihatsu Ayla bersama dengan STNK. Dan saksi MARSEL RISKI KOTEL berjanji akan meneruskan membayar angsuran setiap bulannya kepada PT CLIPAN FINANCE INDONESIA namun kenyataannya 3 (tiga) hari kemudian kendaraan Daihatsu Ayla tersebut telah di jual oleh MELKY PINONTOAN kepada lelaki GOMBA dengan harga Rp.18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHANDRA MARINGKA yang telah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla telah mengakibatkan PT CLIPAN FINANCE Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 53.438.000,- (lima puluh tiga empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marsel Irwanty Audy Sanger**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pengalihan kendaraan yang ada jaminan fidusia dan masalah penadahan kendaraan ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan saudara Terdakwa Chandra Maringkadan saksi Marsel Riski Kotel;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Chandra Marangka melakukan pengalihan kendaraan yang ada jaminan fidusia pada perusahaan PT Clipan Finance;
- Bahwa saksi sebagai karyawan perusahaan PT Clipan Finance;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia Terdakwa dengan PT Clipan Finance yakni kendaraan Merk R4 Merk daihatsu Ayla, Type 1,0 D Plus warna Putih, Tahun 2016, No Rangka MHKS4DA1JGJ010456, No.Mesin IKRA351822, Nomor Polisi DB 1009 BJ;
- Bahwa setahu saksi kontrak selama 54 (lima puluh empat) bulan yaitu sejak tanggal 24 Mei 2019 dan akan berakhir pada April 2024;
- Bahwa mobil diambil di showroom dengan harga Rp. 102.000.000.- (seratus dua juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) dan tiap bulan angsuran sebesar Rp. 2.429.000.- (dua juta empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan angsuran sudah sebanyak 32 (tiga puluh dua) kalinya ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mulai ada masalah tidak mengangsur pada bulan Oktober 2022 dan kemudian ada sempat dilakukan restrukturisasi pada tahun 2021 ditambah kontraknya sampai tahun 2024;
- Bahwa saat ini kendaraan Jaminan sudah di jual Terdakwa ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut dijual dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perjanjian pembeli akan melanjutkan angsuran ;
- Bahwa menurut Terdakwa kendaraan tersebut awalnya ada di bengkel karena ada kerusakan dan ongkos pembuatan kendaraan tersebut sebesar 4-5 juta dan pihak bengkel tidak akan mengeluarkan kendaraan tersebut apabila belum dibayar, karena itu Terdakwa menjual mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada memberitahukan kepada PT Clipan Finance saat kendaraan tersebut akan di jual ;
- Bahwa setahu saksi kontrak nomor 82023031911 tersebut sudah diikatkan jaminan fidusia;
- Bahwa setahu saksi mulai bermasalah di bulan Oktober 2022, awalnya angsuran selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tahun 2019-2023 kemudian tahun 2021 terjadi restruktur menjadi 54 (lima puluh empat) bulan yaitu sampai tahun 2024;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan PT Clipan Finance sebagai Remedial Head;
- Bahwa yang dijaminakan kendaraan mobil merk Daihatsu Ayla Type 1.0 D Plus warna putih tahun 2016;
- Bahwa ada kepada debitur karena tidak membayar angsuran peringatan tertulis yang kami lakukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Januari 2022 dan Agustus 2022;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Chandra Maringka tidak melakukan pembayaran angsuran sampai saat ini;
- Bahwa pada saat terjadi masalah kami datang mengunjungi Terdakwa Chandra Maringka dan ternyata kendaraan Daihatsu Ayla tersebut sudah dijual kepada Marsel Riski Kotel;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Chandra Maringka menjual kendaraan tersebut kepada Marsel pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Chandra Maringka menjual kendaraan tersebut karena kendaraan tersebut telah berulang kali mengalami kerusakan dan pemilik bengkel terus menghubungi Chandra Maringka meminta uang pelunasan perbaikan kendaraan tersebut sehingga Chandra Maringka akhirnya menjual kendaraan tersebut;
- Bahwa setahu saksi syarat jaminan fidusia dialihkan sebelum masa kontrak habis bisa dengan datang melapor ke kantor untuk alih kontrak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu penarikan unit kendaraan rusak bisa dilakukan yang penting unit kendaraan masih ada dan nomor rangka serta nomor mesin masih bisa terbaca;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Chandra Maringka menjual kendaraan tersebut kepada Marsel Riski Kotel;
- Bahwa yang saksi lihat sesuai dengan kwitansi penjualan harganya sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa menjual kendaraan tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi pihak PT Clipan Finance untuk menarik saja kendaraan karena Terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar sisa angsuran karena Terdakwa sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan dan kendaraan tersebut juga berada di bengkel karena mengalami kerusakan berat dan juga Terdakwa dari pihak PT Clipan Finance akan membayar biaya perbaikan mobil dibengkel sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun tidak ditepati pihak PT Clipan Finance, sehingga Terdakwa menjual mobil tersebut dengan perjanjian pihak pembeli akan melanjutkan sisa angsuran.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertatap pada keterangannya;

2. **Esaf Alain Binanggal**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dihadapkan untuk masalah pengalihan kendaraan yang ada jaminan fidusia dan masalah penadahan kendaraan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Candra Maringka yang melakukan penjualan kendaraan yang masih ada jaminan fidusia ;
- Bahwa setahu saksi sdr Marsel Riski Kotel yang melakukan penadaan kendaraan ;
- Bahwa awalnya saksi berada di bagian penanganan 3 bulan dan kami sudah dapat info dari bagian penanganan 2 bulan dimana Terdakwa Chandra Maringka akan mengembalikan kendaraan tapi meminta pengembalian ongkos perbaikan di bengkel karena kendaraan rusak, kemudian saksi sudah konfirmasi mengenai biaya yang sudah disepakati adalah 4-5 juta minta pengembalian dan unit kendaraan tersebut ada di bengkel kemudian saksi bergerak menugaskan pihak eksternal untuk proses penarikan dan untuk melihat kondisi unit kendaraan tersebut dan saksi ajukan biaya ke perusahaan dan setelah dana cair akan diberikan ke Terdakwa Chandra Maringka namun dia sudah dikejar biaya oleh bengkel

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akhirnya sebelum ada keputusan dari perusahaan informasi yang didapat dari konfirmasi dengan Terdakwa Chandra Maringka bahwa unit kendaraan tersebut sudah dijual;

- Bahwa seingat saksi waktu itu pihak bengkel tidak bisa mengeluarkan kendaraan sebelum ada biaya pelunasan perbaikan kendaraan sebesar empat sampai lima juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi ada bukti dari Terdakwa Christian kalau kendaraan tersebut ada di bengkel dalam keadaan rusak;
- Bahwa seingat saksi atas Informasi dari koordinasi sdr Christian dengan Terdakwa Chandra Maringka ternyata kendaraan sudah dijual;
- Bahwa di perusahaan tidak ada biaya pengembalian tapi yang ada proses eksekusi biaya fee;
- Bahwa biaya fee adalah pihak ketiga yang terima fee dan alokasikan dana tersebut ke Terdakwa Chandra Maringka, jadi saksi pikir kasih ke Chandra saja;
- Bahwa biaya fee waktu itu tidak terlaksana karena unit kendaraan sudah terjual lebih dulu ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan penjualan unit kendaraan ke perusahaan;
- Bahwa setahu saksi hasil penjualan unit kendaraan oleh Terdakwa itu tidak dibayarkan sisa hutang di perusahaan;
- Bahwa saat dijual BPKB kendaraan masih di perusahaan karena masih dijaminkan;
- Bahwa setelah ada informasi mobil jaminan sudah dijual Terdakwa, saksi melapor ke pimpinan dan beralih ke penanganan lima bulan;
- Bahwa setahu Marcel Riski Kotel tidak ada hubungan dengan finance mengenai jaminan fidusia ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Ferdinand Stephen Effendy Bala, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan setahu saksi untuk masalah pengalihan kendaraan yang ada jaminan fidusia dan masalah penadahan kendaraan ;
- Bahwasetahu saksi Terdakwa Chandra Maringka yang melakukan pengalihan kendaraan jaminan fidusia ;
- Bahwa setahu saksi Marsel Riski Kotel yang melakukan penadaan ;
- Bahwa setahu saksi sisa hutang pokok Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan bunga Rp. 67.400.000.- (enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah) yang tertunggak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sisa hutang yang belum terbayar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi secara prosedur harus ada somasi dan sudah dua kali somasi ke Terdakwa Chandra Maringka;
- Bahwa unit kendaraan yang sudah dijual sudah kami cari tapi tidak ketemu karena sudah dijual, dimana kami sempat cari sebanyak dua kali tapi pembeli sudah tidak tinggal disitu;
- Bahwa somasi yang pertama dititip ke Kepala Lingkungan dan yang kedua diserahkan ke orang tua;
- Bahwa belum ada pembicaraan tentang pembayaran sisa hutang;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa Chandra Maringka menjual unit ke ke polisi orang Langowan;
- Bahwa saat kami datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa dikasih kwitansi penjualan ;
- Bahwa setelah itu kami melacak unit kendaraan dan lapor polisi;
- Bahwa setelah Marsel Riski Kotel ditangkap mobil sudah tidak ada;
- Bahwa terdakwa terakhir Terdakwa bayar angsuran bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa nanti memberitahukan kepada kami bahwa kendaraan tersebut sudah dijual setelah kami lakukan kunjungan ;
- Bahwa jangka waktu somasi kedua ke lapor polisi lumayan lama dan kami juga sempat tinggalkan nomor telepon sebai bentuk niat baik untuk dikonfirmasi dengan pihak finance;
- Bahwa ketika dikunjungi Chandra bilang terserah kalau mau lapor, lapor saja;
- Bahwa kami tahu unit kendaraan dijual ke Marcel dari kwitansi yang diberikan Chandra;
- Bahwa Marsel dilapor karena ada beberapa unit dari Finance yang sama yang dia beli;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum saksi menjual kendaraan tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi pihak PT Clipan Finance untuk menarik saja kendaraan karena Terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar sisa angsuran karena Terdakwa sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan dan kendaraan tersebut juga berada di bengkel karena mengalami kerusakan berat dan juga Terdakwa dari pihak PT Clipan Finance akan membayar biaya perbaikan mobil dibengkel sejumlah Rp4.000.000,-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) namun tidak ditepati pihak PT Clipan Finance, sehingga Terdakwa menjual mobil tersebut dengan perjanjian pihak pembeli akan melanjutkan sisa angsuran.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

4. **Marsel Riski Kotel**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pengalihan kendaraan yang ada jaminan fidusia dan masalah penadahan kendaraan ;
- Bahwa yang melakukan pengalihan kendaraan yang ada jaminan fidusia saudara Terdakwa Chandra Maringga;
- Bahwa saksi yang melakukan penadaan kendaraan Merk R4 Merk daihatsu Ayla, nomor Polisi DB 1009 BJ ;
- Bahwa setahu kendaraan yang dijual Terdakwa kepada saksi masih status jaminan fidusia pada perusahaan PT Clipan Finance;
- Bahwa saksi membeli kendaraan dari Terdakwa itu di bulan Oktober 2022, tanggal pastinya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia Terdakwa dengan PT Clipan Finance yakni kendaraan Merk R4 Merk daihatsu Ayla, Type 1,0 D Plus warna Putih, Tahun 2016, No Rangka MHKS4DA1JGJ010456, No.Mesin IKRA351822, Nomor Polisi DB 1009 BJ;
- Bahwa awalnya ada teman Terdakwa mengatakan ada kendaraan yang mau di jual kendaraan Merk R4 Merk daihatsu Ayla, Type 1,0 D Plus warna Putih, Tahun 2016, Nomor Polisi DB 1009 BJ, namun ada yang kurang yakni metalnya sudah bunti, ACnya sudah tidak jadi / rusak dan mau di jual Rp12.000.000., (dua belas juta rupiah), selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa bersama temannya dan akhirnya saksi menawar harga mobil tersebut sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terjadilah jual beli tersebut dengan dibuatkan kwitansi pembayaran ;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut masih terikat kredit dengan PT Clipan Finance, dan kesepakatan saksi dengan Terdakwa, saksi akan melanjutkan angsurannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi untuk pergi ke PT Clipan Finance untuk alih kontrak;
- Bahwa saksi belum sempat menanyakan pada PT Clipan Finance untuk alih kontrak karena kendaraan tersebut hanya 4 (empat) hari ada sama saksi kemudian saksi jual sama saudara Gomba dengan harga Rp17.500.000,-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas juta lima ratus rupiah) dan waktu itu saksi juga kasih tahu bahwa kendaraan tersebut masih kredit / Jaminan Fidusia dan sdr Gomba mengatakan kepada saksi nanti ia bayar angsurannya. Sdr Gomba anggota Polisi ;

- Bahwa saksi tidak lanjutkan angsurannya pada PT Clipan Finance ;
- Bahwa saksi bersalah tidak melanjutkan kredit dan menjual kembali kendaraan tersebut ;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan Terdakwa ada baca berita acaranya lalu Terdakwa tanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dugaan tindak pidana mengalihkan kendaraan yang masih terikat jaminan fidusia yaitu kendaraan Merk R4 Merk daihatsu Ayla, Type 1,0 D Plus warna Putih, Tahun 2016, No Rangka MHKS4DA1JGJ010456, No.Mesin IKRA351822, Nomor Polisi DB 1009 BJ;
- Bahwa kendaraan Merk R4 Merk daihatsu Ayla, Nomor Polisi DB 1009 BJ, atas nama Terdakwa terikat jaminan Fidusia dengan PT Clipan Fenance ;
- Bahwa kendaraan Merk R4 Merk daihatsu Ayla, Nomor Polisi DB 1009 BJ, atas nama Terdakwa, dan terikat jaminan fidusia selama 3 (tiga) tahun dari 24 Mei 2019 s/d oktober 2023 ;
- Bahwa angsuran Terdakwa setiap bulan sebesar Rp2.429.000 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengasur selama 32 (tiga puluh dua) kalinya ;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa jual kepada saudara Marchel Riski Kotel ;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut awalnya kendaraan tersebut dalam keadaan rusak dan sedang berada di bengkel dan waktu itu Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menunggu, kemudian Terdakwa menghubungi pihak PT Clipan Finance untuk segera menarik saja kendaraan tersebut karena Terdakwa sudah tidak mampu mengangsur dan Terdakwa jelaskan keadaan kendaraan yang di bengkel, kemudian ada pihak dari PT Clipan Finance datang mengecek kebenaran keberadaan kendaraan tersebut di bengkel, setelah itu dari pihak PT

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clipan Finance sepakat akan membayar biaya perbaikan kendaraan tersebut dan kemudian oleh pihak bengkel memperbaiki kendaraan tersebut dan setelah kendaraan selesai biaya ongkos perbaikan dan lain-lain dari pihak bengkel sebesar Rp4.000.000,- (empat juta). Setelah Terdakwa beritahukan kepada pihak PT Clipan Finance yang akan membayar ongkos tersebut seperti nya belum ada relalisasi dan Terdakwa sudah didesak oleh pihak bengkel dan pada akhirnya Terdakwa menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perjanjian pihak pembeli akan melanjutkan angsuran mobil tersebut dan uang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa bayar biaya ongkos perbaikan di bengkel sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada surat persetujuan dengan pihak PT Clipan Finance saat kendaraan tersebut Terdakwa alihkan *sendiri*;
- Bahwa kendaraan tersebut saat ini sudah dijual lagi oleh sdr Marcel Kotel kepada orang lain .
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang terdapat tulisan “telah diterima dari MARSEL KOTEL sejumlah uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran satu unit mobil Daihatsu Ayla 2016 Nopol (DB 1009) yang terdapat tanda tangan di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) dan nama terang CHANDRA MARINGKA dan MARSEL KOTEL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Utara nomor W25.00043628.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019, CHANDRA MARINGKA sebagai pemberi fidusia alamat Jaga II, Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95697 dan sebagai penerima fidusia adalah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. Cabang Manado alamat Jalan Dotulolong Lasut No.9 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos 95111.
- 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Perjanjian pembiayaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiguna dengan nomor 82023021911 tanggal 24 Mei 2019, debitur a.n. CHANDRA MARINGKA dan kreditur PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dilegalisir dari CHANDRA MARINGKA kepada PT. CLIPAN FINANCE Manado untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia dihadapan notaris sehubungan dengan adanya perjanjian, mendaftarkan akta jaminan fidusia nomor 126 tanggal 28 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan 1 Nomor 820SP12021001503 tanggal 4 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan terakhir Nomor 820SP12021001541 tanggal 12 Januari 2022.
- 15 (lima belas) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 126 tanggal 28 Mei 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti print percakapan whatsapp dengan nomor +6281288822853, +6282396636869, +6282396636868 pada saat mengajukan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIBT di rumah SIBER NGONGOLOI di Desa Tatengesan I Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Terdakwa Chandra Maringka sebagai pemberi fidusia telah mengalihkan kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822, nomor polisi DB 1009 BJ yang mana kendaraan tersebut menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan dengan PT.Clipan Finance Indonesia selaku penerima fidusia tanpa sepengetahuan PT.Clipan Finance Indonesia selaku penerima fidusia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan fasilitas kredit pembiayaan pembelian kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822, nomor polisi DB 1009 BJ, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 82023021911 tanggal 24 Mei 2019 dan atau pemberi fidusia kepada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Selaku penerima fidusia berdasarkan Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Sulawesi Utara nomor : W25.00043628.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019;

- Bahwa berjalannya waktu Terdakwa mengalami gagal bayar kendaraan tersebut mengalami kerusakan dan dilakukan perbaikan mesin di bengkel milik Dony bertempat di Desa Makalu Selatan, dan Terdakwa dan karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk telah membicarakan lewat komunikasi Whatsup untuk pembayaran biaya perbaikan supaya kendaraan tersebut bisa diambil di bengkel dan dijual oleh PT. Clipan Finance Indonesia Tbk;
- Bahwa oleh karena pemilik bengkel Dony telah mendesak meminta upah pembayaran perbaikan kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822, nomor polisi DB 1009 BJ sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan tidak ada tindak lanjut dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sehingga Terdakwa dengan bertemu dengan saksi Meldy Langingi kemudian Terdakwa pun menawarkan kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla milik Terdakwa hendak Terdakwa jual dan bagi siapa yang akan membelinya harus melanjutkan angsuran;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 di rumah Siber Ngongoloi di Desa Tatengesan I Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Terdakwa mengalihkan kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822, nomor polisi DB 1009 BJ kepada lelaki Melky Pinontoan bersama Marsel Riski Kotel dengan harga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) selanjutnya lelaki MELKI PINONTOAN langsung memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) bersama dengan kwitansi kemudian Terdakwa pun segera menyerahkan 2 (dua) kunci kendaraan Daihatsu Ayla bersama dengan STNK.
- Bahwa Marsel Riski Kotel berjanji akan meneruskan membayar angsuran setiap bulannya kepada PT Clipan Finance Indonesia namun kenyataannya 3 (tiga) hari kemudian kendaraan Daihatsu Ayla tersebut telah di jual oleh Melky Pinontoan kepada lelaki Gomba dengan harga Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meneruskan pembayaran kepada PT Clipan Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Pemberi fidusia;
- Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2);
- Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Bahwa yang dimaksud dengan fidusia itu sendiri sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Chandra Maringka sebagai pemberi fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 82023021911 tanggal 24 Mei 2019 dan atau pemberi fidusia kepada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. dengan Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Utara nomor : W25.00043628.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur pemberi fidusia terpenuhi;

Ad.2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan sebelumnya pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahwa yang dimaksud dengan dengan mengalihkan menggadaikan atau menyewakan adalah bersifat alternative sub unsur dengan pengertian memindah tangankan jaminan fidusia kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berjalannya waktu Terdakwa mengalami gagal bayar yang disebabkan kendaraan yang diapaki untuk usaha dan menbayat cicilan tersebut mengalami kerusakan dan dilakukan perbaikan mesin di bengkel milik Dony bertempat di Desa Makalu Selatan, dan Terdakwa dan karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk telah membicarakan lewat komunikasi Whatsup untuk pembayaran biaya perbaikan supaya kendaraan tersebut bisa diambil di bengkel dan dijual oleh PT. Clipan Finance Indonesia Tbk;
- Bahwa oleh karena pemilik bengkel Dony telah mendesak meminta upah pembayaran perbaikan kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822 , nomor polisi DB 1009 BJ sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan tidak ada tindak lanjut dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sehingga Terdakwa dengan bertemu dengan saksi Meldy Langingi kemudian Terdakwa pun menawarkan kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla milik Terdakwa hendak Terdakwa jual dan bagi siapa yang akan membelinya harus melanjutkan angsuran;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 di rumah Siber Ngongoloi di Desa Tatengesan I Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Terdakwa mengalihkan kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822 , nomor polisi DB 1009 BJ kepada lelaki Melky Pinontoan bersama Marsel Riski Kotel dengan harga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) selanjutnya lelaki MELKI PINONTOAN langsung memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) bersama dengan kwitansi kemudia Terdakwa pun segera

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) kunci kendaraan Daihatsu Ayla bersama dengan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ternyata Terdakwa mengalami gagal bayar angsuran yang disebabkan kendaraan yang dipakai untuk usaha dan menbayat cicilan tersebut mengalami kerusakan dan dilakukan perbaikan mesin di bengkel milik Dony bertempat di Desa Makalu Selatan, dan Terdakwa dan karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk telah membicarakan lewat komunikasi Whatsup untuk pembayaran biaya perbaikan supaya kendaraan tersebut bisa diambil di bengkel dan dijual oleh PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dan karena pemilik bengkel Dony telah mendesak meminta upah pembayaran perbaikan kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822, nomor polisi DB 1009 BJ seumlh Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan tidak ada tindak lanjut dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sehingga Terdakwa dengan bertemu dengan saksi Meldy Langingi kemudian Terdakwa pun menawarkan kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla milik Terdakwa hendak Terdakwa jual dan bagi siapa yang akan membelinya harus melanjutkan angsuran. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 di rumah Siber Ngongoloi di Desa Tatengesan I Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Terdakwa mengalihkan kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822, nomor polisi DB 1009 BJ kepada Melky Pinontoan bersama Marsel Riski Kotel dengan harga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) selanjutnya lelaki MELKI PINONTOAN langsung memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) bersama dengan kwitansi kemudia Terdakwa pun segera menyerahkan 2 (dua) kunci kendaraan Daihatsu Ayla bersama dengan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Terdakwa telah mengalihkan jaminan fidusia kepada Melky Pinontoan bersama Marsel Riski Kotel dengan harga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan Marsel Riski Kotel berjanji akan meneruskan membayar angsuran setiap bulannya kepada PT Clipan Finance Indonesia namun kenyataannya 3 (tiga) hari kemudian kendaraan Daihatsu Ayla tersebut telah di jual oleh Melky Pinontoan kepada lelaki Gomba dengan harga Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meneruskan pembayaran kepada PT Clipan Finance Indonesia;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis yang terungkap ternyata Terdakwa dalam mengalihkan jaminan fidusia tidak dilengkapi dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Selaku penerima fidusia berdasarkan Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Utara nomor : W25.00043628.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa akibat adanya keadaan gagal bayar, dan sudah pernah dibicarakan solusinya dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta fakta dipersidangan dimana adanya causa/penyebab yang menjadi pemicu bagi Terdakwa melakukan perbuatan pidana, dimana dapat diketahui antara Terdakwa dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terikat perjanjian pembiayaan dan Terdakwa dengan ketentuan angsuran Terdakwa setiap bulan sebesar Rp2.429.000 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengasur selama 32 (tiga puluh dua). Bahwa oleh karena kendaraan yang menjadi objek jaminan rusak sehingga diperbaiki di bengkel. Bahwa akibat kerusakan tersebut pula Terdakwa mengalami gagal bayar, dan karena pemilik bengkel Dony telah mendesak meminta upah pembayaran perbaikan kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Ayla, tipe 1.0 D plus warna Putih tahun 2016 dengan nomor rangka MHKS4DA1JGJ010456, nomor mesin IKRA351822, nomor polisi DB 1009 BJ sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tidak ada tindak lanjut dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk sehingga Terdakwa dengan bertemu dengan Meldy Langingi kemudian Terdakwa pun menawarkan kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla milik Terdakwa hendak Terdakwa jual dan bagi siapa yang akan membelinya harus melanjutkan angsuran;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap kooperatif dari Terdakwa ketika berkomunikasi dengan pihak korban, dan pula Terdakwa telah menyatakan kepada pembeli dimana pengalihan kendaraan dengan syarat harus dilanjutkan pembayaran kepada pihak pembeli yaitu saksi Marsel Kotel namun saksi tersebut telah mengakui kesalahannya dalam hal mengalihkan dan tidak melanjutkan pembayaran setoran kepada pihak korban dan saksi Marsel Kotel telah dipidana dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan melihat konsep pemidanaan modern yang lebih menekankan pada upaya memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana melalui rehabilitasi dan dikembalikan ke masyarakat maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim lebih memilih penjatuan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14a KUHP yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh Terhadap barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap barang berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang terdapat tulisan "telah diterima dari MARSEL KOTEL sejumlah uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran satu unit mobil Daihatsu Ayla 2016 Nopol (DB 1009) yang terdapat tanda tangan di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) dan nama terang CHANDRA MARINGKA dan MARSEL KOTEL;
- 1 (satu) lembar Foto Copy lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Utara nomor W25.00043628.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019, CHANDRA MARINGKA sebagai pemberi fidusia alamat Jaga II, Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95697 dan sebagai penerima fidusia adalah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. Cabang Manado alamat Jalan Dotulolong Lasut No.9 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos 95111;

- 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Perjanjian pembiayaan Multiguna dengan nomor 82023021911 tanggal 24 Mei 2019, debitur a.n. CHANDRA MARINGKA dan kreditur PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dilegalisir dari CHANDRA MARINGKA kepada PT. CLIPAN FINANCE Manado untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia dihadapan notaris sehubungan dengan adanya perjanjian, mendaftarkan akta jaminan fidusia nomor 126 tanggal 28 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan 1 Nomor 820SP12021001503 tanggal 4 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan terakhir Nomor 820SP12021001541 tanggal 12 Januari 2022;
- 15 (lima belas) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 126 tanggal 28 Mei 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Marinka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir dan denda sebanyak Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang terdapat tulisan “telah diterima dari MARSEL KOTEL sejumlah uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran satu unit mobil Daihatsu Ayla 2016 Nopol (DB 1009) yang terdapat tanda tangan di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) dan nama terang CHANDRA MARINGKA dan MARSEL KOTEL;
- 1 (satu) lembar Foto Copy lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Utara nomor W25.00043628.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019, CHANDRA MARINGKA sebagai pemberi fidusia alamat Jaga II, Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95697 dan sebagai penerima fidusia adalah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. Cabang Manado alamat Jalan Dotulolong Lasut No.9 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos 95111;
- 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Perjanjian pembiayaan Multiguna dengan nomor 82023021911 tanggal 24 Mei 2019, debitur a.n. CHANDRA MARINGKA dan kreditur PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dilegalisir dari CHANDRA MARINGKA kepada PT. CLIPAN FINANCE Manado untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia dihadapan notaris sehubungan dengan adanya perjanjian, mendaftarkan akta jaminan fidusia nomor 126 tanggal 28 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan 1 Nomor 820SP12021001503 tanggal 4 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan terakhir Nomor 820SP12021001541 tanggal 12 Januari 2022;
- 15 (lima belas) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 126 tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deivid D. Losu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deivid D. Losu, S.H.